


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN DISIPLIN DAN INKA SUBBID PEMBINAAN MENTAL DAN DISIPLIN PNS</p>	Nomor SOP	:	
	Tanggal Pembuatan	:	
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	
	Disahkan oleh	:	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KAB.HALMAHERA SELATAN  ABDILLAH KAMARULLAH, S.E.MM Pembina
Nama SOP	:	Penyelesaian pelanggaran dan pemberian sanksi PNS	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang – Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 4. Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid. Pengembangan Disiplin dan Inka 2. Kasubbid. Pembinaan Mental dan Disiplin PNS 3. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada SKPD terkait 4. Jabatan Fungsional Umum pada subbid. Disiplin

<p>Indonesia Nomor 5135);</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun Tentang Disiplin Pegawai Negeri 6. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Kode Etik Pegawai Negeri 7. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 8. Peraturan Daerah Tentang Susunan Perangkat Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Selatan 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil <p>Penjelasan :</p> <p>Keterkaitan SOP Pemberhentian Sementara PNS dengan SOP Penyelesaian pelanggaran dan penjatuhan sanksi PNS adalah dalam hal PNS didakwa melakukan kejahatan/ pelanggaran jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan dikenakan tahanan sementara oleh yang berwajib</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ATK - Komputer/ Laptop - Printer - Kursi - Meja
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat yang berwenang pada SKPD PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin memanggil yang bersangkutan secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan sebagai upaya pembinaan awal bagi PNS tersebut 2. Dalam hal PNS yang bersangkutan tidak hadir juga setelah dilakukan pemanggilan kedua, maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan 3. Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penjatuhan disiplin bagi PNS tidak berjalan sebagaimana mestinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PNS yang dijatuhi hukuman disiplin, harus dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang melalui Surat Keputusan Hukuman Disiplin

No	Uraian Prosedur	Pelaksana													Mutu Baku		
		Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian	Staf Disp.	Kasub bid. Disiplin	Kabid. Pengembangan Disiplin Dan Disiplin PNS	Sekretaris BKPPD	Kepala BKPPD	Tim MPP	Sekda	Bupati	Pejabat yang berwenang	Kepala SKPD	Kasubag. Kepegawaian pada SKPD	PNS pada SKPD yang diberhentikan sementara	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19
1.	Menerima berkas laporan pelanggaran disiplin	Mulai													Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin	30 mnt	Tanda terima surat
2.	Mendisposisi surat laporan pelanggaran disiplin														Kartu disposisi	1 jam	Kartu disposisi
3.	Memeriksa kelengkapan berkas														Kelengkapan dokumen	15 mnt	Dokumen lengkap
4.	Membuat Nota Dinas														Surat laporan pelanggaran disiplin	1 hari	Nota Dinas
5.	Memeriksa Nota														Nota Dinas	15 mnt	Nota



	Dinas																	Dinas		
6.	Menandatangani Nota Dinas																	Nota Dinas	Nota Dinas yang telah ditandatangani
7.	Menerima Nota Dinas dari Sekda																	Nota Dinas	15 mnt	Catatan Nota Dinas
8.	Meneruskan Nota Dinas ke Inpektorat																	- Nota Dinas - Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin	30 mnt	Laporan Hasil Pemeriksaan
9.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan																	- Nota Dinas - Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin - LHP - Aturan tentang disiplin PNS	10 mnt	Catatan LHP masuk
10.	Membuat resume Sidang MKP																	- Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin - LHP	30 mnt	Resume Sidang MPP
11.	Memeriksa resume Sidang MKP																	- Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin - LHP	20 mnt	Resume Sidang MPP
12.	Sidang MKP																	- Berkas/surat laporan pelanggaran disiplin	1 hari	Putusan Sidang MPP

